

LEMBAR DISPOSISI

tanggal Surat : 14 Januari 2022
 alamat Surat

No. Surat : W. 18 / 121. / 111. 1 - Gd 27 01 001

Kantor Imigrasi Kelas I TPI
 Balikpapan

DITUJUKAN KEPADA

- SEKERTARIAT
 - KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM
 - KASUBBAG KEUANGAN
 - KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
- BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
 - KASI PINDAH DATANG PENDUDUK
 - KASI IDENTITAS PENDUDUK
 - KASI PENDATAAN PENDUDUK
- BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL
 - KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
 - KASI KELAHIRAN
 - KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
- BIDANG PIAK
 - KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
 - KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN
 - KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.
- BIDANG PDIP
 - KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN
 - KASI KERJASAMA
 - KASI INOVASI PELAYANAN

NO. AGENDA

ERIHAL

Permintaan Data
 Timpora kab. paser
 Tahun 2022

ISTRUKSI KEPALA DINAS

ATATAN SEKERTARIS

Tunjuk 1 Dks →

L 17/11/22

ATATAN KABID

Buatkan rekomendasi ke PPOK sbg Tim

L 17/11/22

O. AGENDA . 029 Dops 2022

GL DITERIMA 17 Januari 2022

YANG MENERIMA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Klandasan Ulu, Balikpapan
Telepon : (0542)421175, Faksimili : (0542)421175
Laman : www.balikpapan.imigrasi.go.id, Email : knm.balikpapan@kemenkumham.go.id

Nomor : W.18.IMI.IMI.1-GR.02.01 -0189
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Data Anggota Tim Pengawasan
Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Paser Tahun
2022

14 Januari 2022

Kepada Yth.
Seluruh Anggota Timpora Kabupaten Paser
Tahun 2022
Di -
Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Nomor W.18.IMI.IMI.1-0087-GR.03.01 Tahun 2022 tentang Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Paser Tahun 2022, bersama ini dengan hormat kami sampaikan agar anggota Timpora Kabupaten Paser Tahun 2022 menyampaikan data diri sebagaimana format terlampir. Untuk penyampaian data dimaksud dapat dikirimkan melalui Email : wasdakim.balikpapan@gmail.com atau melalui *Whatsapp* dengan *Contact Person* Sdr. Muhammad Pingat (08115977275)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



Pih. Kepala Kantor,

Ferizal
NIP. 197203081994031001



**LEMBAR DATA ANGGOTA TIMPORA KABUPATEN PASER
TAHUN 2022**

Nama :
Jenis Kelamin :
NIP/ NRP :
Pangkat/ :
Golongan :
Jabatan :
Instansi :
No. Telp (WA) :

.....2022

Hormat Kami,

.....



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN

NOMOR : W.18.IMI.IMI.1-0087.GR.03.01 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGAWASAN ORANG ASING

KABUPATEN PASER TAHUN 2022

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan orang asing secara terkoordinatif antar badan atau instansi terkait serta mensinergikan tugas dan fungsi dalam mencegah dampak negatif keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kabupaten Paser dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan keimigrasian perlu ditetapkan Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Paser.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894).
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pengawasan Orang Asing
 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Nomor 013.06.2.408196/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN TENTANG TIM PENGAWASAN ORANG ASING KABUPATEN PASER TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Tim Pora Kab. Paser dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pora Kab. Paser mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Melakukan koordinasi dalam kegiatan pengawasan orang asing;
2. Melaksanakan rapat kerja Tim Pora secara berkala dan insidentil;
3. Melakukan operasi gabungan jika diperlukan;
4. Melakukan pertukaran data dan informasi;
5. Melakukan pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai provinsi;
6. Melakukan penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua Tim Pora.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan Tim Pora Kab. Paser dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal : 05 Januari 2022
Kepala Kantor,



Rakha Sukma Purnama
NIP 198209052000121001



Tambahan, Yth :

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Bupati Paser;
3. Ketua DPRD Kabupaten Paser;
4. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
5. Direktur Intelijen Keimigrasian;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur; Up. Kepala Divisi Imigrasi
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Lampiran
Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan
Nomor : W.18.IMI.IMI.1-0087.GR.03.01 TAHUN 2022
Tanggal : 05 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING KABUPATEN PASER TAHUN 2022

- Penasehat : 1. Bupati Paser
2. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan
- Sekretaris : Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
- Anggota : 1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Paser
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser
8. Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Paser
9. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
10. Kepala Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan Pondok Kabupaten Paser
11. Kepala Pos Bea dan Cukai Kabupaten Paser
12. Kasat POLAIR Kabupaten Paser
13. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Paser
14. Kasat Intelkam Kepolisian Resor Kabupaten Paser
15. Pasi Intelijen Kodim Kabupaten Paser
16. Kepala Pos Angkatan Laut Kabupaten Paser
17. Anggota Badan Intelijen Negara Kabupaten Paser
18. Anggota Badan Intelijen Strategis TNI Kabupaten Paser
19. Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan



Kepala Kantor,



Rakha Sukma Purnama
NIP 198209052000121001